

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEWENANGAN KABUPATEN SANGGAU
SEBAGAI DAERAH OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Kewenangan Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 19 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN SANGGAU SEBAGAI DAERAH OTONOM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Badan Legislatif Daerah selanjutnya disebut DPRD;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;

- e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

BAB II

KEWENANGAN KABUPATEN SEBAGAI DAERAH OTONOM

Pasal 2

1. Kewenangan Daerah Kabupaten mencakup seluruh kewenangan bidang Pemerintahan kecuali bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:

A. BIDANG PERTAHANAN

1. Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pemantauan dan pengawasan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
4. Identifikasi potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan bagi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
6. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan.
7. Pengumpulan data primer komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
8. Pengumpulan dan pengelolaan data agroklimat.
9. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
11. Mengelola balai benih dan pembinaan penangkar benih komoditas tanaman pangan hortikultura.
12. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi anjuran yang sesuai dengan tipe ekologi lahan.
13. Pembinaan, identifikasi, inventarisasi dan penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.
14. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian.
15. Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin pertanian.
16. Deneontrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian.
17. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian serta bengkel alat dan mesin pertanian.
18. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian.
19. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebaran luasan tanaman bergizi.
20. Bimbingan dan monitoring terhadap prakarsa dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
21. Melakukan bimbingan terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
22. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida dan herbisida.
23. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.

24. Melindungi dan mengimbangkan kehidupan dan musuh alami OPT.
25. Pengumpulan data dan pengolahan serta penyebaran informasi pasar.
26. Inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha tani tanaman pangan dan hortikultura.
27. Penyediaan dan informasi pengembangan usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diperlukan oleh pengusaha.
28. Melakukan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen.
29. Melakukan perhitungan kebutuhan pangan penduduk Kabupaten dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan.
30. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten.
31. Pembinaan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
32. Pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
33. Pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
34. Pelayanan promosi dan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
35. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan antara petani tanaman pangan dan hortikultura dengan pengusaha.
36. Bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
37. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
38. Pengelolaan laboratorium.
39. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman.
40. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
41. Melakukan kursus dan pelatihan bagi petani dan kelompok tani.
42. Melakukan demonstrasi teknologi terapan.
43. Menyebarkan informasi dalam bentuk cetakan dan alat elektronik.
44. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
45. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian.

46. Pembinaan dan pengelolaan balai penyuluhan pertanian.
47. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan.
48. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian pada tingkat kelompok tani.
49. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan koperasi tani.
50. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
51. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perikanan.
52. Pemantauan dan pengawasan pembangunan perikanan.
53. Penetapan standar pelayanan minimal dibidang Perikanan.
54. Identifikasi dan pemetaan potensi perikanan.
55. Identifikasi penyebaran ikan perairan umum.
56. Penyebaran informasi pembangunan perikanan dan teknologi perikanan.
57. Pelaksanaan Statistik perikanan.
58. Pemberian Izin Usaha Perikanan atau Surat Usaha Perikanan terdaftar.
59. Pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.
60. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI).
61. Pembinaan teknis penangkapan ikan diperairan umum.
62. Pengaturan dan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum tertutup dan terbuka untuk penangkapan.
63. Pembinaan penangkapan ikan menurut ketentuan adat setempat.
64. Penyelenggaraan pengkayaan ikan diperairan umum.
65. Penetapan lokasi pengkayaan ikan diperairan umum.
66. Penyelenggaran kerjasama antar Kabupaten terhadap pemanfaatan dan perlindungan jenis-jenis ikan sepanjang sungai Kapuas.
67. Penyelenggaraan pembenihan perikanan.
68. Pengembangan pembenihan ikan perairan umum.
69. Pelaksanaan dan pengawasan penggunaan benih unggul perikanan.
70. Pembinaan dan pengawasan penggunaan induk ikan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
71. Pengawasan penggunaan pupuk kandang/kimia dan pestisida untuk budidaya ikan di dalam kolam.

72. Pengawasan penggunaan air irigasi untuk budidaya ikan.
73. Pengendalian penggunaan air irigasi yang tercemar pestisida.
74. Pelaksanaan demonstrasi budidaya ikan dikolam, keramba/kurungan dan bak.
75. Bimbingan dan penanganan kolam dan keramba terlantar.
76. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan.
77. Pembinaan pembudidaya ikan dan nelayan secara individu maupun kelompok.
78. Pembinaan petugas lapangan dibidang perikanan.
79. Pengendalian eradikasi hama dan penyakit dibidang perikanan.
80. Pengawasan wabah dan penyakit menular dibidang perikanan.
81. Pembinaan mutu hasil perikanan dan serifikasi mutu secara organoleptik.
82. Penghitungan konsumsi ikan perkapita pertahun.
83. Promosi komoditas unggulan perikanan daerah Kabupaten pada tingkat lokal, Nasional dan Internasional.
84. Pengawasan pemasaran ikan hidup untuk konsumsi dan ikan hias yang berasal dari Kabupaten.
85. Pemberian Surat Keterangan pengangkutan ikan didalam Kabupaten.
86. Pengawasan Surat Keterangan Pengangkutan Ikan di Pos Lintas Batas Entikong.
87. Kerjasama antara Kabupaten dalam kegiatan perlindungan area pemijahan ikan tertentu dan udang galah di muara-muara sungai/pesisir.
88. Pelaksanaan pedoman pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) perairan umum sesuai operasional PPI.
89. Merekomendasikan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan dilaut bagi nelayan Kabupaten Sanggau sebatas wilayah laut Propinsi (4 s/d 12 mil dari garis pantai surut terendah).
90. Pembinaan nelayan laut yang berdomisili di Kabupaten Sanggau.
91. Penyelenggaraan tata batas kawasan perikanan termasuk kawasan suaka ikan-ikan langka (Perikanan).
92. Penetapan Ikan Arwana (*Scleropages Spp*) sebagai salah satu koleksi suaka perikanan.
93. Pelaksanaan usaha pembudidayaan ikan-ikan langka untuk memenuhi kebutuhan pasar.

94. Merekomendasi perdagangan keluar Kabupaten Sanggau terhadap ikan-ikan langka yang sudah dapat dibudidayakan.
95. Pemberikan rekomendasi izin usaha industri perikanan seperti Cold Storage, Pabrik Tepung Ikan, Pengalengan Ikan.
96. Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilaksanakan oleh koperasi perikanan.
97. Pelaksanaan peningkatan gizi masyarakat melalui program makan ikan.
98. Pengawasan peredaran komoditas perikanan pada pasar Kabupaten.
99. Penghitungan tenaga kerja perikanan.
100. Pembinaan ketenaga kerjaan perikanan bersama-sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten.
101. Penetapan lokasi pengembangan perikanan disekitar pemukiman.
102. Penataan pemukiman nelayan dikawasan perikanan.
103. Melaksanakan perlindungan terhadap pengguna air dan sumber air untuk kegiatan perikanan.
104. Penyuluhan AMDAL dibidang perikanan.
105. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) melalui kegiatan usaha budidaya ikan dalam keramba di aliran sungai.
106. Penyediaan data sungai, danau dan genangan air lainnya yang sudah menghambat perkembangan kehidupan biota air.
107. Pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik, bahan peledak, racun, (tuba) dan bahan lainnya yang dapat mengakibatkan kepunahan biota sungai dan danau.
108. Evaluasi kinerja dan birokrasi perikanan Kabupaten.
109. Pembangunan dan pengelolaan PPI (Pusat Pendaratan Ikan).
110. Pemeliharaan irigasi kolam.
111. Pembangunan dan pemeliharaan farm road.
112. Pengawasan distribusi sarana lintas kecamatan.
113. Pengawasan budidaya ikan di kolam, sawah dan perairan umum.
114. Pelaksanaan demonstrasi di kolam dan lain-lain.

115. Pembinaan petugas perikanan lapangan.
116. Pembinaan sosial budaya dan ekonomi bidang perikanan.
117. Pembinaan kelembagaan petani perikanan (teknis dan sosial ekonomi).
118. Pemberian Izin Usaha Perikanan.
119. Penyebaran informasi pasar dan teknologi lainnya.
120. Sertifikasi mutu olah sрана perikanan.
121. Penyebaran informasi investasi dan penanaman modal.
122. Perencanaan pembangunan perternakan lingkup Kabupaten.
123. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan peternakan di Kabupaten.
124. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten.
125. Evaluasi kinerja dan birokrasi peternakan di Kabupaten.
126. Identifikasi potensi, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan penyebaran dan pembangunan peternakan.
127. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan peternakan.
128. Operasi pengumpulan data primer komoditas peternakan.
129. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerahnya.
130. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi.
131. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh swasta.
132. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
133. Pemanfaatan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak.
134. Bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha.
135. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ternak sembelihan dari dan ke wilayah daerahnya.
136. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
137. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil Inseminasi Buatan (IB).
138. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
139. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten.
140. Pelayanan promosi komoditas peternakan.

141. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ternak dan pengusaha.
142. Pemberian Izin Usaha Peternakan.
143. Pemberian Izin Usaha RPH/RPU.
144. Pemantauan dan pengawasan Izin Usaha.
145. Bimbingan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama usaha peternakan.
146. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.
147. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dari ke wilayah daerahnya.
148. Penyusunan ketenagakerjaan peternakan di wilayah Kabupaten/Kota.
149. Penyusunan Data Informasi (SDM) peternakan di wilayah Kabupaten.
150. Bimbingan Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan.
151. Bimbingan penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi.
152. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan sarana, tenaga keraj, mutu dan metode.
153. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
154. Pengujian Populasi Dasar Ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
155. Kastrasi ternak non bibit.
156. Pengawasan pagedaran mutu bibit ternak dan bimbingan produksi peternakan.
157. Identifikasi jumlah bibit ternak dan pemberian surat keterangan dari Kabupaten asal ternak.
158. Pemberian izin produksi bibit ternak.
159. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
160. Bimbingan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan.
161. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan.
162. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan.
163. Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin peternakan.
164. Demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin peternakan.
165. Penyebaran prototipe alat dan mesin peternakan yang telah direkomendasikan pada peternak.
166. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin peternakan serta bengkel alat dan mesin peternakan.

167. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan peternakan.
168. Bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan.
169. Pembangunan dan pengolahan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
170. Pembangunan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten.
171. Penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan serta eradikasi.
172. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi.
173. Pemetaan penyakit hewan tingkat Kabupaten.
174. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat.
175. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
176. Pengawasan peredaran obat hewan tingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan fremiks.
177. Pengadaan sediaan biologik, farmasetik dan fremiks untuk penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah.
178. Bimbingan sediaan biologik, farmasetik dan fremiks kepada peternak.
179. Pengadaan penyaluran sediaan biologik, farmasetik dan fremiks.
180. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologik, farmasetik dan fremiks dalam peredaran di tingkat depo dan toko obat hewan.
181. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar hewan.
182. Pemantauan dan pengawasan operasional pasar hewan.
183. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan.
184. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis dan operasional rumah/klinik hewan.
185. Pemantauan dan pengawasan operasional rumah sakit hewan, santunan pelayanan peternakan terpadu, pos kesehatan hewan, RPH dan lain-lain.
186. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan peternakan.
187. Pemberian izin rumah sakit klinik hewan.
188. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian.

189. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
190. Peramalan dan perhitungan produksi hasil peternakan.
191. Pengumpulan, pengolahan, analisis, pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar.
192. Penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan karantina hewan.
193. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan.
194. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.
195. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat.
196. Bimbingan produksi benih hijauan pakan tingkat FS, SS dan ES.
197. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium Tipe B dan C.
198. Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat Depo dan Toko Obat Hewan.
199. Pemantauan dan pengawasan, penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi.
200. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/RSH/Klinik hewan santunan pelayanan peternakan terpadu, pos kesehatan hewan, rumah potong hewan dan lain-lain.
201. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu.
202. Bimbingan peningkatan mutu unit pengelolaan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil peternakan.
203. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan asal ternak.
204. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
205. Pemberian survey keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil asal ternak.
206. Bimbingan pemantauan dan pemberian hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.
207. Penetapan pengeluaran dan pemasukan bahan asal pangan ternak dan hasil bahan asal pangan ternak.
208. Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan ternak.
209. Bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ternak.

210. Menyelenggarakan eksploitasi dan penyediaan bangunan-bangunan pengairan.
211. Menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan irigasi.
212. Pembinaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan tersier dan penggunaan air irigasi.
213. Bimbingan penggunaan sarana produksi pertanian.
214. Melakukan penilaian dan penguatan kelembagaan kelompok tani.
215. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian.
216. Pengelolaan pusat pelatihan petani.
217. Melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha kelompok Tani.
218. Melakukan bimbingan atas pelayanan kelembagaan Kontak Tani dan Nelayan (KTNA).
219. Mendata dan menganalisis serta mengirim petani magang ke dalam/luar negeri.
220. Melakukan pembinaan saka taruna bumi.
221. Memfasilitasi rembuk daerah KTNA.
222. Meningkatkan sumber daya penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan.
223. Menganalisis kebutuhan pelatihan bagi kelompok tani dan penyuluh.
224. Memfasilitasi kegiatan harian KTNA.
225. Mensurvey hasil penyuluhan pertanian.
226. Mensurvey pendapatan petani.
227. Memfasilitasi penumbuhan kelembagaan informal (LSM, KUD, HKTI, dll) yang berpihak pada petani.
228. Menyiapkan dan merekomendasikan perwilayahan komoditas melalui teknik RDA dan zonasi pertanian.
229. Menyediakan data dasar penyuluhan pertanian (penyuluh dan metodologi) untuk peningkatan sumber daya penyuluh pertanian.
230. Menganalisis kebutuhan teknologi yang akan diuji atau didemonstrasikan.
231. Melakukan desiminasi hasil pengujian antar petani.
232. Menyiapkan model pengelolaan usaha tani di Kabupaten Sanggau.
233. Merekomendasikan teknologi pertanian lokal spesifik.
234. Menyediakan fasilitas pelayanan teknologi untuk pelatihan dan penelitian terapan.
235. Menyusun kumpulan informasi teknis dibidang pertanian.

236. Memfasilitasi pameran pertanian antara pengusaha dan petani.
237. Memberikan penyuluhan keliling melalui mobil penerangan pertanian ke pedesaan.
238. Memberikan penerangan melalui poster, papan penerangan dan baliho tentang pertanian secara umum.
239. Memfasilitasi unjuk ketangkasan dan keterampilan para petani di pedesaan.

B. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Pemberian izin pertambangan daerah (SIPD).
2. Pemberian izin pertambangan rakyat (SIPR).
3. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum Kabupaten meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, investasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
4. Pemberian izin usaha inti migas meliputi tingkat Kabupaten meliputi lapangan sumur tua.
5. Pemberian izin usaha inti listrik tingkat Kabupaten meliputi pembangkit lokal (tidak masuk dalam grid/isolated), distribusi (tidak masuk dalam grid) retail (penjualan listrik eceran), izin operasi untuk kepentingan sendiri (Captive power).
6. Pemberian izin usaha non inti meliputi sarana/prasarana tangki timbul dan timbun, usaha jalan penunjang, konsultasi, konstruksi dan rekayasa.
7. Pemberian izin pengambilan, pemanfaatan dan pengelolaan air bawah tanah.
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dibidang pertambangan dan energi.
9. Pengujian pengawasan mutu bahan bakar minyak gas dan mineral.
10. Pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif pada wilayah darat dan perairan.
11. Pengaturan pemanfaatan bahan tambang non radio aktif.
12. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha pertambangan.
13. Penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB).
14. Penetapan royalti.

C. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.
2. Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan.
3. Pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
4. Pengawasan sistem eksploitasi hutan.
5. Penghijauan dan konservasi tanah.
6. Pengelolaan hutan rakyat/hutan milik.
7. Penyuluhan kehutanan dan perkebunan.
8. Pengelolaan hasil hutan non kayu seperti sutera, rotan dan bambu dan lain-lain.
9. Monitoring kegiatan petugas penguji kayu bulat perusahaan.
10. Monitoring pelaksanaan P3KT dan P2LHP.
11. Pembinaan dan pengawasan.
12. Pengecekan hasil hutan yang akan diangkut.
13. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen angkutan dan SKSHH.
14. Pengenaan palu TOK kayu.
15. Monitoring pelaksanaan Tata Usaha Kayu (TUK) dan tata usaha PSDH/DR.
16. Pembinaan tata usaha kayu (TUK) dan tata usaha PSDH/DR pada perusahaan.
17. Monitoring pengelolaan primer hasil hutan.
18. Pembinaan dan pengawasan.
19. Penetapan rencana strategis pembangunan dan pengendalian hutan di Kabupaten.
20. Monitoring kebakaran hutan dan lahan.
21. Penyusunan program pengembangan perkebunan yang spesifik.
22. Penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran.
23. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan.
24. Pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka program divesifikasi, rehabilitasi dan perluasan/ peremajaan tanaman.
25. Bimbingan penyiapan dan pemanfaatan lahan.
26. Pengendalian hutan.
27. Bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk.

28. Pemantauan dan inventarisasi blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan penangkaran bahan tanaman.
29. Bimbingan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi.
30. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
31. Bimbingan dan pengawasan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian peerapan penggunaan alat dan mesin perkebunan serta pemantauan produksi dan peredarannya.
32. Peramalan dan perhitungan pembinaan produksi hasil-hasil perkebunan.
33. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas bahan tanaman, pupuk dan pestisida dari dan atau ke wilayah Kabupaten.
34. Penyusunan rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan perkebunan.
35. Pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan perkebunan serta rekayasa sosial ekonomi.
36. Pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota.
37. Bimbingan dna pengawasan pengembangan kemitraan perkebunan antara Pemerintah Daerah dan investor swasta dan perkebunan rakyat.
38. Bimbingan dan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
39. Pelayanan jasa promosi seluruh komoditas perkebunan.
40. Pemberian izin usaha perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten.
41. Pemantauan dan pengawasan aktivitas izin usaha yang dikeluarkan.
42. Pencacahan kebun dalam rangka klasifikasi perkebunan.
43. Pembinaan dan penanganan kebun terlantar.
44. Pembuatan peta operasional perkebunan.
45. Identifikasi areal potensial sesuai komoditas.
46. Penyusunan kegiatan pengembangan perkebunan.
47. Pelaksanaan proyek-proyek perkebunan.
48. Penyelenggaraan penyusunan data dan statistik perkebunan.

49. Pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan/kelompok.
50. Penilaian secara berkala terhadap perorangan/kelompok yang mendapat izin usaha penangkaran benih bina.
51. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
52. Pengawasan mutu benih bina dalam produksi dan peredaran.
53. Bimbingan sertifikasi benih yang dilakukan oleh masyarakat.
54. Bimbingan dan demonstrasi penggunaan pupuk.
55. Pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk di tingkat pengecer dan petani.
56. Perhitungan kebutuhan dan pengadaan pupuk di Kabupaten.
57. Pengelolaan sarana dan prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
58. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat mesin kegiatan perkebunan.
59. Pendataan dan identifikasi alat dan mesin serta pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perkebunan.
60. Bimbingan penggunaan dan pemanfaatan alat dan mesin perkebunan.
61. Penyebaran informasi prototipe alat dan mesin yang direkomendasikan.
62. Bimbingan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada petani pengguna.
63. Bimbingan dan penerapan teknologi PHT kepada petani/masyarakat.
64. Bimbingan pemanfaatan Agensi Hayati/AH dan sarana pengendalian hama tanaman perkebunan.
65. Pembuatan peta penyebaran OPT dan pengendaliannya.
66. Penetapan larangan lalu lintas media pembawa OPT dari dan ke Kabupaten.
67. Bimbingan pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan sarana perlindungan tanaman perkebunan pada petani/masyarakat.
68. Perbanyak AH s/d 500 kg dan evaluasi pemanfaatan AH.
69. Pengendalian eksploitasi OPT di wilayah Kabupaten.
70. Pelaporan perkembangan OPT secara periodik dan terjadinya eksploitasi.
71. Analisa kerugian akibat serangan OPT ditingkat Kabupaten.
72. Menyajikan petunjuk teknis/brosur/paket-paket teknologi.
73. Monitoring dan evaluasi perkembangan perluasan perkebunan.

74. Monitoring dan evaluasi rencana pelaksanaan konversi proyek PIR-Trans.
75. Penyelenggaraan teknis budi daya perkebunan.
76. Bimbingan operasional pengolahan hasil.
77. Pengawasan mutu hasil.
78. Bimbingan dan pengawasan limbah.
79. Penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan.
80. Penerapan metode dan sistem kerja di Kabupaten.
81. Penerapan hasil pengkajian rekayasa sosial di tingkat petani di Kabupaten.
82. Pembentukan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan.
83. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan petani di bidang perkebunan dan usaha tani.
84. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan tenaga penyuluh di Kabupaten.
85. Bimbingan kelembagaan usaha perkebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan (agrobisnis).
86. Bimbingan pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha perkebunan.
87. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil oleh dan penyampaian informasi data/harga dasar.
88. Penyediaan sarana/prasarana dalam upaya penempatan pasar komoditas perkebunan di Kabupaten.
89. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten.
90. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan program melalui hasil pencatatan dan pengolahan data.
91. Inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi hasil yang dicapai.

D. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan program pengembangan industri.
2. Peningkatan keterampilan teknis, manajemen dan pemasaran.
3. Kemitraan industri kecil dengan perusahaan menengah, besar dan sektor ekonomi lemah.
4. Bantuan kepada industri kecil untuk memperoleh permodalan bagi pengembangan usaha.

5. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dana dan sumber daya manusia.
6. Pendataan sarana usaha dan produksi industri.
7. Pendataan hambatan yang dihadapi industri kecil seperti teknologi, administrasi, manajemen, pemasaran, pemakaian HAKI, dana, sumber daya manusia dan pelaksanaan sistem keterkaitan.
8. Pemberian bimbingan dalam rangka pencegahan pencemaran limbah industri.
9. Monitoring pencemaran dan penggunaan peralatan pembersih limbah yang digunakan oleh industri.
10. Pengujian pencemaran limbah industri.
11. Pemberian izin industri dan izin kawasan industri.
12. Pengawasan dan pengendalian industri.
13. Pemberian bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
14. Promosi investasi industri.
15. Monitoring dan pelaporan perkembangan industri.
16. Penyusunan program pengembangan perdagangan.
17. Pemberian bantuan promosi dan pemasaran melalui pameran dagang dalam/luar negeri dan penerbitan buletin/brosur serta profil komoditi.
18. Penciptaan kerjasama keterkaitan yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan usaha.
19. Pembinaan kepada organisasi/asosiasi pedagang serta mendorong terbentuknya organisasi/asosiasi.
20. Pengawasan persaingan usaha.
21. Pengamatan dan pengendalian terhadap kegiatan barang dan jasa.
22. Pemberian SUP, TDP dan perizinan lainnya.
23. Tera dan tera ulang alat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya).
24. Pengawasan penggunaan alat UTTP.
25. Penyuluhan kemetrolagian.
26. Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan melakukan ukur ulang.
27. Pengumpulan dan pengolahan data UUTP.

28. Penerbitan izin gudang.
29. Pengawasan mutu barang.
30. Penerbitan SKA (surat keterangan asal) barang.
31. Pengawasan minuman beralkohol.
32. Pembinaan eksportir dan importir.
33. Fasilitasi distribusi bahan-bahan pokok.
34. Pembinaan terhadap sistem pemasaran.
35. Penetapan pedoman dan standar kawasan perdagangan.
36. Pengaturan persaingan usaha.
37. Pengaturan perlindungan konsumen.
38. Penyaluran kawasan berikat.

E. BIDANG KOPERASI

1. Pengesahan akta pendirian koperasi, amglaresi perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi.
2. Memungut biaya legalisasi pendirian koperasi, amglaresi perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi serta dana PDK dari SHU koperasi.
3. Pemberian bimbingan manajemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
5. Pengendalian dan evaluasi koperasi, pengusaha menengah, kecil, BUMN dan BUMD.
6. Kemitraan pengusaha besar, menengah, kecil BUMD dengan koperasi.
7. Mengkoordinir bantuan untuk koperasi PK dan M.
8. Memfasilitasi akses permodalan terhadap koperasi PK dan M.
9. Penetapan juknis tentang tata cara penyertaan modal pada koperasi.
10. Pengendalian dan evaluasi kredit program.
11. Pembinaan dan peningkatan SDM pengelolaan koperasi.
12. Fasilitasi pengembangan distribusi bagi koperasi PK dan M.
13. Fasilitasi kerjasama antar koperasi PK dan M dengan swasta dan BUMN skala Nasional dan BUMD skala Daerah.

14. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang koperasi.
15. Pengesahan dan sosialisasi kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi koperasi.
16. Fasilitasi pengembangan koperasi.
17. Pengajuan badan hukum koperasi.

F. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Persetujuan Penanaman Modal.
2. Persetujuan/pemberian perijinan pelaksanaan penanaman modal.
3. Pemberian izin penanaman modal Kabupaten.
4. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
5. Pencabutan ijin penanaman modal.
6. Pengendalian informasi mengenai potensi, peluang investasi.
7. Memberikan dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penanaman modal.
9. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal skala nasional di daerah baik didalam maupun di luar negeri.
10. Kerjasama internasional yang mewakili negara dibidang penanaman modal dan pengaturan penerapannya.

G. BIDANG KEPARIWISATAAN

1. Penetapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan kepariwisataan.
2. Penetapan pedoman pelayanan kepariwisataan.
3. Kerjasama antar Kabupaten dan propinsi dalam bidang kepariwisataan.
4. Penyelenggaraan dan penetapan kerjasama pembangunan/pengembangan kepariwisataan dengan pihak internasional atau pihak lain berdasarkan ketetapan pemerintah.
5. Penetapan klasifikasi, akomodasi rumah makan, bar dan restoran.
6. Penetapan pemberdayaan SDM kepariwisataan.
7. Penetapan pedoman promosi pariwisata seni dan budaya dalam dan luar negeri.

8. Penetapan tarif retribusi objek wisata.
9. Penetapan pedoman pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepariwisataan.

H. BIDANG KETENAGAKERJAAN.

1. Melaksanakan penyaluran dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan membantu proses tenaga kerja luar negeri.
2. Pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya.
3. Penyuluhan usaha mandiri dan teknologi tepat guna serta memberi bimbingan dan praktek penggunaannya agar tercipta kesempatan kerja.
4. Penyuluhan dan bimbingan jabatan.
5. Analisa jabatan untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
6. Penyusunan analisa pasar kerja dan bursa kerja.
7. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP).
8. Pendayagunaan penyandang cacat dan lanjut usia.
9. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah.
10. Perizinan lembaga latihan swasta.
11. Akreditasi dan sertifikasi lembaga latihan swasta.
12. Penyusunan rencana program dan kerjasama pelatihan.
13. Uji keterampilan.
14. Pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan.
15. Membina dan melaksanakan hubungan industrial.
16. Membina meningkatkan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial melalui keluarga berencana, koperasi karyawan dan syarat-syarat kerja meliputi: perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan kesempatan kerja bersama.
17. Pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
18. Penanganan penyelesaian hubungan industrial dan melaksanakan pendidikan hubungan industri.

19. Menyelenggarakan pembinaan jamsostek, pengawasan serta pemantauan perkembangan pertanggung jawaban jaminan sosial dan bimbingan usaha peningkatan jaminan sosial bagi karyawan.
20. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
21. Melaksanakan pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
22. Melaksanakan pengawasan upah minimum regional dan sektoral.
23. Perizinan pemakaian penggunaan pesawat uap, angkat angkut, mesin las, las karbit, mesin diesel, instalasi penyalur petir.
24. Pemberian izin perusahaan pengelola makanan tenaga kerja.
25. Pemberian izin pertimbangan waktu kerja dan waktu istirahat.
26. Pemberian izin kerja malam wanita.
27. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan.

I. BIDANG KESEHATAN

1. Pengembangan dan sistem informasi kesehatan.
2. Penetapan rencana strategis kesehatan.
3. Penyusunan program kesehatan daerah yang spesifik.
4. Penyusunan rencana kegiatan operasional kegiatan DINKES.
5. Koordinasi penyusunan rencana operasional kesehatan UPTD (rumah sakit, puskesmas, laboratorium, AKPER dan gedung farmasi).
6. Perhitungan dan penetapan kebutuhan pegawai/tenaga kesehatan.
7. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat.
8. Pengorganisasian sistem pelayanan kesehatan.
9. Pembentukan struktur organisasi, susunan jabatan dan lain-lain dari DINKES.
10. Adaptasi terhadap pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
11. Pelaksanaan penilaian kerja dan akuntabilitas dinas kesehatan dan UPTD.
12. Pengembangan organisasi DINKES dan UPTD.
13. Pemberian surat izin praktek tenaga kesehatan.

14. Rekrutmen pegawai kesehatan untuk DINKES.
15. Pengelolaan pegawai kesehatan DINKES dan UPTD.
16. Pembinaan karir pegawai/tenaga kerja kesehatan.
17. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan.
18. Penetapan anggaran daerah untuk kegiatan DINKES dan UPTD.
19. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
20. Perizinan dan sertifikasi sarana kesehatan.
21. Bimbingan dan pengendalian pengobatan tradisional.
22. Pengawasan penerapan standar bidang kesehatan.
23. Perizinan dan sertifikasi sarana produksi.
24. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
25. Peningkatan kesehatan masyarakat.
26. Pencegahan dan pengendalian penyakit.
27. Penyelenggaraan kesehatan kerja.
28. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
29. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA.
30. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.
31. Pengembangan kerjasama lintas sektor.
32. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
33. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
34. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan (SIK).
35. Pencatatan dan pelaporan obat.
36. Pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
37. Rekrutmen tenaga kesehatan Haji Indonesia dan tenaga kesehatan Haji Daerah.
38. Kerjasama daerah Kabupaten dengan pihak ketiga di dalam dan luar negeri.
39. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan KB per bulan, triwulan dan tahunan.
40. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis bidang pelaksanaan program KB.

41. Menyusun konsep-konsep kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan program KB meliputi penerangan dan motivasi pelayanan kontrasepsi dan peningkatan institusi masyarakat.
42. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep-konsep upaya peningkatan pemberian pengayoman peserta KB.
43. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep pengembangan materi dan prototipe media KIE gerakan KB dan pembangunan KS.
44. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep peningkatan dan pengembangan sarana pelayanan kontrasepsi, kualitas tenaga pelayanan kontrasepsi gerakan KB.
45. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan operasional instansi-instansi teknis terkait, terpadu dalam program KB dan pembangunan KS meliputi: kegiatan kesatuan gerak PKK – KB – KS dan lain-lain.
46. Melakukan pemantauan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan penerangan dan motivasi, pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS.
47. Melakukan pemantauan pengembangan sarana, fasilitas dan kegiatan MPC gerakan KB dan pembangunan KS.
48. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB.
49. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan KB.
50. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis masalah dalam pelaksanaan penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian kontrasepsi gerakan KB.
51. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi teknis terkait dalam bidang pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan KB.
52. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber-KB.
53. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, BALITA, BATITA, BUMIL, BUHIR, BUTEKI melalui Posyandu.
54. Melakukan penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu di semua tingkatan.

55. Menyiapkan rencana pendistribusian alkon klinik lapangan.
56. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan keluarga sejahtera bulanan, triwulan dan tahunan.
57. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pembangunan KS.
58. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep-konsep kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan KS.
59. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep-konsep kesepakatan antar lintas sektor.
60. Menyelenggarakan pelayanan medis.
61. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis.
62. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan.
63. Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
64. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan.
65. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
66. Melaksanakan kegiatan manajemen pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional.
67. Mengelola kegiatan manajemen keuangan dalam menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan RS.
68. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan medis dan non medis.
69. Program operasional dan pemeliharaan RS.
70. Perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana RS.
71. Program pelayanan JPS – DK rumah sakit.
72. Program akreditasi Rumah Sakit.
73. Program swadana rumah sakit.
74. Program rumah sakit pro aktif dan peningkatan pendidikan.
75. Program Quality Assurance (QA) rumah sakit.
76. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika dan teikotratika, zak adiktif, rokok, alkohol dan bahan berbahaya lainnya.
77. Survei penggunaan bahan tambahan makanan (BTM).

78. Bimbingan dan pengendalian teknis dan pembinaan sarana produksi industri makanan rumah tangga dan industri perorangan obat tradisional.
79. Perizinan dan sertifikasi sarana produksi industri makanan rumah tangga dan industri perorangan obat tradisional.
80. Pemberian izin apotik dan toko obat.
81. Penempatan dan pemberian izin kerja (SK) apoteker termasuk apoteker pendamping dan pengganti.
82. Penempatan dan pemberian surat izin kerja (SIK) asisten apoteker.
83. Bimbingan teknis apotik, toko obat termasuk apoteker dan MBA.
84. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat esensial genetik sektor publik termasuk pencatatan pelaporannya.
85. Penyuluhan dan pemasyarakatan obat esensial genetik serta toga.
86. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah Kabupaten.
87. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan Kabupaten.
88. Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan.
89. Perizinan sarana kesehatan.
90. Perizinan distribusi pelayanan obat skala Kabupaten (apotik dan toko obat).
91. Pendayagunaan tenaga kesehatan.
92. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain.
93. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan Kabupaten.
94. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat.
95. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkup Kabupaten.
96. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa skala Kabupaten.
97. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan Kabupaten.
98. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
99. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkungan Kabupaten.
100. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan lingkungan Kabupaten.

101. Penelitian dan pengembangan kesehatan Kabupaten.
102. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lingkup Kabupaten.
103. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
104. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala Kabupaten.
105. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkungan skala Kabupaten.
106. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.
107. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan Kabupaten.
108. Pengembangan kerjasama lintas sektor.
109. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan.

J. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
2. Menetapkan kurikulum muatan lokal TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
3. Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan dalam pelaksanaan pemerintah dan lokal.
4. Mengembangkan kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
5. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah.
6. Menetapkan petunjuk pelaksana penilaian hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
7. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
8. Menetapkan petunjuk pelaksana kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
9. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
10. Mengadakan blangko STTB dan Danem TK, SD, SLTP, SMU dan SMK di Kabupaten/kota.
11. Mengadakan buku pelajaran pokok TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

12. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
13. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
14. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
15. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
16. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar pedoman dari pemerintah.
17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
18. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
19. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
21. Melaksanakan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
22. Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam.
23. Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh.
24. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh.
25. Menetapkan petunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat fasilitas.
26. Mengembangkan petunjuk pelaksana pengelolaan pendidikan di sekolah.
27. Memfasilitasi peran serta masyarakat dibidang pendidikan.
28. Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah.
29. Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah.
30. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah.
31. Menetapkan petunjuk pelaksana penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah.
32. Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah.

33. Menetapkan petunjuk pelaksana penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
34. Menyenggarakan pendidikan luar sekolah.
35. Melaksanakan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
36. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis yang bersangkutan.
37. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan di daerah yang bersangkutan.
38. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan.
39. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
40. Menetapkan petunjuk pelaksana penyelenggaraan kursus.
41. Memberikan izin penyelenggaraan kursus.
42. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kursus.
43. Meneliti dan mengembangkan model program kursus.
44. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
45. Menetapkan petunjuk pelaksana pemberdayaan pemuda.
46. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan.
47. Melaksanakan pembinaan Paskibra (tingkat Kabupaten/kota).
48. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda.
49. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan disekolah dan luar sekolah.
50. Memfasilitasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah.
51. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat/tradisional.

52. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat Kabupaten/kota.
53. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat propinsi.
54. Melaksanakan pendataan/informasi kebudayaan.
55. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten/kota dan luar negeri.
56. Memanifestasikan kegiatan kebudayaan antar Kabupaten.
57. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Tingkat Kabupaten.
58. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi Kabupaten/kota.
59. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa melalui antara lain perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah tingkat Kabupaten/kota.
60. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah nasional.
61. Melaksanakan penggalan, penelitian dan pengayaan seni ditingkat Kabupaten/kota.
62. Melaksanakan penyebarluasan seni.
63. Melaksanakan pemberian penghargaan seni.
64. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.
65. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya didaerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.
66. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
67. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.
68. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan museum Kabupaten.
69. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian.
70. Menyiapkan data pendukung pemintakatan/zoning.

71. Melaksanakan study kelayakan dan study teknis lokasi Benda Cagar Budaya (BCB).
72. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten.
73. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten.
74. Melaksanakan study amdal dalam pemanfaatan benda cagar budaya.
75. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.
76. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.
77. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.
78. Memberi izin membawa BCB dari satu Kabupaten lain dalam satu propinsi.
79. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik.
80. Melaksanakan pengawasan pencarian BCB.
81. Melaksanakan pendaftaran BCB.
82. Melaksanakan pemanfaatan BCB dan Situs.
83. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan BCB di Kabupaten.
84. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di Daerah.
85. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten.
86. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra ditingkat Kabupaten.
87. Meneliti dan menelaah sastra daerah.
88. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan melalui berbagai media dan kegiatan.
89. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
90. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing.
91. Melaksanakan penelitian prasejarah arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeometri dalam lingkup daerah.
92. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
93. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten yang sama.

94. Menetapkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk memperjuangkan alokasi anggaran Dikbud).
95. Menetapkan petunjuk pelaksana kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten.
96. Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud di Kabupaten yang bersumber dari APBN.
97. Menetapkan petunjuk pelaksana peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dikbud di Kabupaten.
98. Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang Dikbud di Kabupaten.
99. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Dikbud Kabupaten.
100. Menetapkan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa kepada pegawai ke tingkat Nasional.
101. Menetapkan/mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan tenaga-tenaga kependidikan dan kebudayaan di Kabupaten.
102. Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola Dikbud di Kabupaten.
103. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program Dikbud di Kabupaten.
104. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbud di Kabupaten.
105. Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten.
106. Melaksanakan inovasi Dikbud di Kabupaten.
107. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan sekolah dan luar sekolah serta kebudayaan di Kabupaten.
108. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat Kabupaten.
109. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta diluar sekolah.
110. Mendorong permasalahan dan pembinaan prestasi olahraga.

111. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian di Kabupaten.
112. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dikbud yang bersumber dari APBD Kabupaten.
113. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan Dikbud yang bersumber dari APBD Kabupaten.
114. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi.
115. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat Kabupaten.

K. BIDANG SOSIAL

1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
4. Pembinaan kesejahteraan generasi muda melalui wadah karang taruna.
5. Diklat manajemen kewirausahaan dan UKS Kader karang taruna.
6. Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Penumbuhan dan pembinaan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT).
8. Penyelenggaraan kemah bakti sosial karang taruna.
9. Temu karya dan informasi karang taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
10. Pembentukan dan pembinaan FKPSM.
11. Pengadaan dan penyaluran paket usaha ekonomi produktif karang taruna.
12. Pembinaan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan.
13. Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.
14. Bantuan kesejahteraan sosial masyarakat bagi anak terlantar, lansia.
15. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak jalanan.
16. Pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing.
17. Penanganan masalah perumahan daerah kumuh.
18. Pengelolaan taman makam pahlawan.
19. Pembinaan organisasi sosial dan LSM.
20. Pemberian izin pengumpulan uang dan barang.

21. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
22. Pendirian dan pelaksanaan pusat operasi sosial dalam rangka kontak sosial bagi masyarakat terpencil.
23. Keringanan bagi orang miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
24. Pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.
25. Penyelenggaraan unit rehabilitasi sosial keliling.
26. Penyelenggaraan dan pengembangan Loka Bina Karya (LBK).
27. Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susila, waria, pengemis, gelandangan dan orang yang mengalami gangguan mental).
28. Pembinaan dan peningkatan ketrampilan penyandang cacat.
29. Penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia.
30. Pembinaan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI).
31. Penentuan anak asuh.
32. Penyajian informasi kesejahteraan sosial.
33. Pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana.
34. Pembentukan posko penanggulangan.
35. Inventarisir daerah rawan bencana.
36. Pembentukan peta rawan bencana.
37. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
38. Penyelenggaraan diklat tenaga administrasi dan operasional.
39. Pemetaan lokasi pemukiman eks korban bencana.
40. Pemberian stimulan sarana peningkatan usaha keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.
41. Pelatihan kepemimpinan wanita dibidang kesejahteraan sosial.
42. Pemberian peran serta wanita dalam pembangunan (GENDER).
43. Pelaksanaan penelitian sosial budaya pada komunitas adat terpencil.
44. Pembangunan dan rehabilitasi daerah pemukiman dan perumahan eks korban bencana.

L. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
2. Penyusunan dan perhitungan biaya RUTR Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang (RTR), RKH, RTRP, RTRKP dan rencana induk sistem seluruh sektor.
3. Sosialisasi kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.
4. Perizinan pemanfaatan ruang/side plant.
5. Penertiban pelanggaran peruntukan ruang.
6. Pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan ruang secara terpadu dan konsisten sesuai dengan pemberian perizinan.
7. Penetapan kebijaksanaan penataan ruang.
8. Standarisasi/pedoman penyusunan rencana dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.
9. Pencabaran rencana tata ruang kawasan program pembangunan lima tahun Kabupaten.
10. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTRW Kabupaten.

M. BIDANG PERTANAHAN

1. Menyiapkan pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.
2. Melaksanakan pengumpulan data tata ruang tanah.
3. Pemberian hak milik untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) Ha dan tanah non pertanian dengan luas lebih dari 2000m².
4. Pemberian hak guna bangunan dengan luas diatas 2000m².
5. Pemberian hak pakai untuk pertanian dan luasnya lebih dari 2 (dua) Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2000m².
6. Pemberian HGU untuk tanah yang luasnya sampai dengan 1000 Ha.
7. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang luasnya sampai 1000 Ha bekerjasama dengan Propinsi.
8. Memberikan izin peralihan HGU sampai dengan luas 1000 Ha, dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Propinsi.

9. Pengukuran keliling batas Kabupaten, tanah yang luasnya sampai dengan 1000 Ha dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Propinsi.
10. Pemberian Hak Pengelolaan (HP).
11. Melaksanakan pengukuran OEDE III dan bekerjasama dengan Propinsi.
12. Menyiapkan rencana penyusunan data pokok Kabupaten.
13. Melaksanakan pemetaan/pengukuran Ibukota Kecamatan.
14. Mengelola administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
15. Menyiapkan penetapan lokasi (Site Plane/Letak Tepat) lokasi transmigrasi, perkebunan.
16. Melaksanakan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan pendaftaran bekerjasama dengan propinsi.
17. Penyusunan rencana biaya pemberian izin lokasi.

N. BIDANG PEMUKIMAN

1. Pengaturan dalam pelaksanaan program pemukiman transmigrasi yang meliputi:
 - a. Pencadangan Areal.
 - b. Pembangunan Pemukiman.
 - c. Penyiapan Penempatan.
2. Pembinaan transmigrasi yang meliputi sosial ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan.
3. Pengaturan tata cara penyerahan unit pemukiman transmigrasi yang meliputi:
 - a. Penilaian kriteria.
 - b. Rehabilitasi fasilitas umum.
 - c. Peningkatan jalan, jembatan dan gorong-gorong.

O. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Survey Study Kelayakan.
2. Mengelola data Perencanaan Teknis Bangunan Konstruksi.
3. Desai dan Penggambaran Bangunan.
4. Menaksir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Konstruksi.
5. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat Teknis.

6. Inventarisasi lokasi bangunan.
7. Menyusun mekanisme kerja dan pembagian tugas-tugas pengawasan.
8. Menyusun materi penyuluhan.
9. Menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari syarat-syarat teknis.
10. Menyusun laporan prestasi pekerjaan.
11. Menyusun Time Schedule dan Network Planning.
12. Memantau pelaksanaan fisik dan keuangan.
13. Bimbingan teknis kepada pelaksanaan pekerjaan.
14. Memeriksa gambar kerja.
15. Memberikan konsistensi rencana kerja dan syarat-syarat teknis.
16. Melakukan revisi desain atau gambar yang tidak sesuai dengan kondisi.
17. Mengadakan rapat teknis dalam mencapai sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
18. Menentukan kriteria pemeliharaan pembangunan.
19. Memeriksa dan menilai kondisi bangunan.
20. Menentukan kondisi tingkat kerusakan prasarana fisik yang ada.
21. Perbaiki atas kerusakan.
22. Mengatur penggunaan peralatan.
23. Mengadministrasikan kontrak sewa alat berat/peralatan.
24. Menentukan lokasi pengambilan material.
25. Menentukan kualitas material.
26. Menguji kualitas bangunan.
27. Penyusunan kegiatan pendataan, perencanaan, pemantauan dan penyuluhan dalam upaya pembinaan kebersihan.
28. Melakukan kegiatan operasional kebersihan jalan, lingkungan, pengangkutan, penampungan dan pemusnahan sampah.
29. Penyediaan sarana TPA dan IPLT.
30. Pengadaan sarana dan peralatan/pemeliharaan gudang penyimpanan kebersihan.
31. Penyiapan penelitian, pengawasan dan pelaksanaan pembibitan dan perencanaan pembangunan, pengendalian serta pemeliharaan taman dan penerangan jalan, pemasangan dekorasi kota, reklame dan lampu hias.

32. Melaksanakan kegiatan pendaftaran, pencatatan berkala, pedoman dan pemanfaatan tempat pemakaman.
33. Pelaksanaan pemeliharaan dan penertiban tempat pemakaman.
34. Perencanaan penyiapan lahan, penataan pemakaman, pengadaan, pengelolaan dan peralatan pemakaman.
35. Pelaksanaan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan Drainase daerah pemukiman.
36. Pengumpulan dan pengolahan data.
37. Menetapkan lokasi dan mengadakan studi kelayakan.
38. Mengadakan survey dan melakukan penelitian.
39. Menetapkan jenis konstruksi/kegiatan.
40. Menetapkan syarat-syarat teknis/spesifikasi.
41. Membuat gambar dan menghitung volume/RAB.
42. Merencanakan tata cara pelaksanaan.
43. Memberikan izin pembangunan jalan bebas hambatan yang ruas jalannya secara utuh berada pada Kabupaten.
44. Melakukan investigasi.
45. Menetapkan lokasi kegiatan.
46. Menentukan jenis penanganan/pelaksanaan:
 - a. Peningkatan jalan
 - b. Rehabilitasi
 - c. Pemeliharaan berkala
 - d. Pemeliharaan rutin
47. Memberikan bimbingan, arahan dan sosialisasi.
48. Melakukan kontrol dan monitoring.
49. Menetapkan batas-batas daerah jalan.
50. Melarang segala kegiatan yang dapat mengganggu berfungsinya jalan.
51. Memberikan izin penggunaan DMJ.
52. Membuat laporan pertanggungjawaban.
53. Menyusun program pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengairan.

54. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap eksploitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan.
55. Pemantauan atas penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber air.
56. Pembinaan, penelitian dan pemanfaatan jaringan tersier irigasi desa dan air tanah.
57. Penyuluhan pemanfaatan air irigasi dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air.
58. Monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan hasil pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan serta jaringan tersier.
59. Melakukan identifikasi masalah dan inventarisasi jaringan.
60. Monitoring dan evaluasi.
61. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.
62. Identifikasi masalah sungai rawan banjir.
63. Survey pengawasan, perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan.
64. Identifikasi masalah rawa dan kolam.
65. Memberikan izin untuk mendirikan, mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan sarana dan prasarana pengairan dan atau saluran irigasi yang secara utuh berada di kabupaten.
66. Pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air (termasuk daerah sempadannya).
67. Melaksanakan survey dan pelaksanaan pada daerah sungai.
68. Membuat surat rekomendasi teknis.
69. Pengawasan pengelolaan tambang galian golongan C di Sungai.
70. Memberikan bantuan teknis penghapusan bangunan dan penertiban bangunan.
71. Pengendalian perizinan bangunan.
72. Pelaksanaan pembinaan jalan desa, Kabupaten dan jalan Propinsi.
73. Penanganan dan pelaksanaan pembangunan Gedung Negara dan bangunan umum.
74. Melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan bantuan teknis.
75. Penanganan akibat bencana alam.
76. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

77. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil.
78. Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.

P. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten.
2. Pengawasan dan pengendalian perwujudan JPJ Kabupaten.
3. Penetapan kelas jalan kabupaten.
4. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal Tipe C dan terminal angkutan barang.
5. Pelaksanaan pemasangan penempatan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten termasuk didalam Propinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah ibukota kabupaten kecuali perlengkapan jalan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan.
6. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor.
7. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
9. Pelaksanaan Agreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor.
10. Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor.
11. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
12. Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di tingkat kabupaten.
13. Pemberian izin Dispensasi angkutan alat berat di jalan Kabupaten.
14. Penetapan batas wilayah pelayanan transportasi perkotaan untuk pusat kegiatan wilayah.
15. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan transportasi kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah kabupaten.
16. Penetapan wilayah transportasi Kabupaten.
17. Penetapan arah transportasi perkotaan pada masing-masing kabupaten.
18. Penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan perkotaan.

19. Penetapan penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas di perkotaan standar teknis penentuan lokasi, penempatan pemasangan dan fasilitas pendukung.
20. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan kelas ekonomi dan non ekonomi, merencanakan angkutan massal, memberikan izin pengoperasian angkutan di wilayah kabupaten.
21. Penetapan jaringan lintas sungai di Kabupaten dan memberikan izin penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten.
22. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai di Kabupaten.
23. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai di kabupaten.
24. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten dan jalan nasional/propinsi di Kabupaten.
25. Penetapan jaringan trayek angkutan kabupaten.
26. Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan kota.
27. Penetapan tarif perparkiran.
28. Penetapan izin pendirian sekolah mengemudi.
29. Penetapan izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas perparkiran.
30. Penetapan kinerja pelayanan angkutan sungai di perkotaan.
31. Penetapan rencana induk dan pengembangan pelabuhan lokal di Kabupaten.
32. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi filateli serta penyusunan pelaporannya.
33. Penerbitan izin jasa titipan lokal, cabang agen intra kota.
34. Penerbitan izin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah (IKR/G).
35. Pelaksanaan pengujian terhadap alat/perangkat POS dan telekomunikasi oleh laboratorium pengujian yang berpotensi dalam Industri Perangkat Pos dan Telekomunikasi dan Pers atau memiliki Pelabuhan Export – Import perangkat Pos dan Telekomunikasi (melalui persyaratan Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi).
36. Pengusulan perencanaan perumusan standar Postel.
37. Pelaksanaan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Postel.
38. Melaksanakan pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) motor air.
39. Melaksanakan KIR kendaraan air.
40. Melaksanakan pemberian izin penggunaan Log Pon.

41. Pemberian izin bangunan di atas air penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

Q. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pemberian izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan perizinan.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan Rencana Kerja Lingkungan (RKL)/Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Unit Kerja Lingkungan (UKL)/Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL) serta pengelolaan teknis AMDAL.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan pembuangan limbah padat dan cair.
5. Melakukan pengendalian dan pengelolaan pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan.
6. Melaksanakan Program Kali Bersih (PROKASIH).
7. Melakukan pengawasan/penelitian serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap orang maupun badan hukum yang menghasilkan limbah dan mencemari udara.
8. Pengawasan dan kewajiban menyusun AMDAL bagi perusahaan yang wajib AMDAL maupun perusahaan yang wajib RKL dan RTL maupun UKL/UPL serta laporan perkuartal secara kontinyu oleh perusahaan kepada Bupati.
9. Melakukan upaya pengendalian kerusakan tanah pertanian dan lokasi perkampungan penduduk.
10. Menerapkan dan mengembang fungsi informasi lingkungan.
11. Melakukan pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha perkebunan serta penduduk yang membuka perkebunan dengan cara pembakaran.
12. Pengawasan dan pemberian sanksi terhadap penduduk perambah hutan secara serampangan.
13. Penetapan lokasi pemukiman yang berwawasan lingkungan.

14. Penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi.
15. Reboisasi hutan gundul akibat penebangan, longsor dan lain-lain.
16. Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
17. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dan rencana operasional pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.
18. Membuat analisis, mengevaluasi dan menyusun laporan prakiraan dampak penting terhadap lingkungan.
19. Melakukan pengaturan penghijauan, konservasi alam pada lahan terlantar dan krisis.
20. Mengatur upaya penghijauan pantai, sungai dan danau dengan penanaman pada lokasi kritis.
21. Pemanfaatan lahan terlantar/kritis menjadi lahan pertanian yang produktif.
22. Sosialisasi/penyuluhan pada nelayan/penduduk untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat peledak, racun dan listrik yang dapat mengakibatkan kepunahan biota sungai dan danau.
23. Pembentukan/pembinaan kelompok pemerhati sumber daya alam (KPSA) untuk menciptakan kader pemerhati dan penyelamat lingkungan.
24. Penyusunan buku Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD).

R. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

1. Penegakan HAM di Kabupaten.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten.
3. Penyediaan dukungan administrasi terhadap pegawai di Kabupaten.
4. Penyelenggaraan diklat penjenjangan dan teknis fungsional di Kabupaten.
5. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan di daerah Kabupaten.
6. Pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan di daerah Kabupaten.
7. Membantu penyelenggaraan Pemilu di daerah Kabupaten.
8. Pengkoordinasian, mengkomunikasikan dan memfasilitasi parpol yang ada di daerah Kabupaten.

9. Penetapan penyelesaian perselisihan antar kecamatan dalam Kabupaten.
10. Pengaturan dan pembinaan terhadap Linmas di Kabupaten.
11. Pengaturan penanggulangan bencana di Kabupaten.
12. Penyelenggaraan pedoman kesatuan bangsa.
13. Pendataan WNA yang masuk ke wilayah Kabupaten.
14. Pengawasan dan pendataan terhadap harga sembako dan barang-barang strategis lainnya di Kabupaten.
15. Pengkoordinasian, mengkomunikasikan dan memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten.

S. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

1. Penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten.
2. Penetapan garis-garis besar haluan pembangunan Kabupaten, Program Pembangunan Daerah (POPEDA) dan program tahunan Kabupaten.
3. Penetapan APBD Kabupaten.
4. Penetapan tata tertib DPRD.
5. Penetapan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten.
6. Pengaturan formasi perangkat daerah Kabupaten.
7. Penetapan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta menetapkan Perda tentang pengaturan desa/kelurahan di Kabupaten.
8. Pengaturan dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten.
9. Pengaturan kedudukan keuangan DPRD Kabupaten.
10. Penyelenggaraan, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban dan pemberhentian serta kedudukan keuangan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten.
11. Penetapan program dan penyusunan perubahan dan perhitungan APBD Kabupaten.
12. Penetapan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
13. Pengaturan bantuan untuk pemerintah Kabupaten.
14. Penetapan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
15. Pengaturan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten yang akan diberikan kepada pemerintah desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

16. Penetapan bagian dari peroleh pajak dan retribusi daerah yang akan diserahkan kepada pemerintah desa.
17. Menetapkan pengaturan, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

T. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

1. Perumusan kebijakan pendapatan daerah.
2. Penyusunan naskah Perda tentang Pendapatan Daerah.
3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Perda tentang pendapatan daerah.
4. Membantu penyampaian SPPT PBB dan melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan Dirjen Pajak.
5. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
7. Merumuskan kebijaksanaan pungutan daerah terhadap perusahaan besar swasta nasional dan BUMN.
8. Mengatur realokasi PAD yang terkonsentrasi pada Kabupaten untuk penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
9. Mengatur dan realokasi dana alokasi umum yang merupakan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
10. Turut serta melakukan pengelolaan kawasan perbatasan PPLB Entikong.
11. Menerima pembagian penerimaan fiskal luar negeri dalam bentuk bagi hasil (sharing) dengan persetujuan Menteri Keuangan.
12. Menerima pembagian penerimaan PKB – BBNKB dalam bentuk bagi hasil daerah setelah dikoordinasikan bersama Gubernur Kalimantan Barat.
13. Menerima pembagian penerimaan surat izin mengemudi kendaraan bermotor di darat.

U. BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Menyelenggarakan:

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
 - b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
 - c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
 - d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
 - e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta kelahiran.
 - g. Catatan pinggir untuk pengangkatan anak dan perubahan nama dalam akta kelahiran yang bersangkutan.
 - h. Memberikan keterangan dan menerbitkan surat keterangan yang berkaitan dengan catatan.
2. Melakukan kegiatan penyuluhan.
 3. Melakukan urusan tata usaha administrasi.
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kependudukan.
 5. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dengan instansi-instansi yang ada kaitannya.
 6. Menyiapkan bahan-bahan serta peraturan-peraturan.
 7. Menyusun biaya pelayanan Akta Catatan Sipil.
 8. Melaksanakan standar prosedur, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan nama.
 9. Penunjukan dan pemberhentian camat untuk melaksanakan tugas-tugas catatan sipil sebagai pegawai pencatatan di wilayah kecamatan masing-masing.
 10. Penunjukan dan pemberhentian pemuka-pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.
 11. Menyusun perencanaan dalam pengadaan blangko akta-akta, KTP dan Kartu Keluarga.
 12. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk baik WNI maupun WNA.
 13. Menerbitkan Kartu Keluarga.
 14. Menerbitkan KTP.
 15. Menerbitkan Nomor Pokok Penduduk (NOPEN).

16. Mencatat perubahan atas mutasi penduduk (lahir, mati, pindah dan datang).
17. Membuat laporan data kependudukan dari tingkat desa sampai ke tingkat propinsi untuk disampaikan ke pusat/Depdagri.
18. Melakukan penyuluhan.
19. Menerbitkan Kartu Penduduk Sementara.
20. Menerbitkan Kartu Penduduk Musiman.
21. Mengadakan survey penduduk.
22. Mengadakan sensus penduduk.
23. Mengadakan pendaftaran.
24. Mengadakan seleksi.
25. Pengalokasian rencana penempatan.
26. Pengalokasian rencana angkutan.
27. Pengadaan pelatihan POU.
28. Menempatkan trans dasar.
29. Menempatkan TPS.
30. Menempatkan masyarakat korban bencana alam.
31. Menempatkan masyarakat daerah kumuh.
32. Penataan perambah hutan.
33. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan.
34. Mengadakan pertemuan teknis pelaksanaan pendataan keluarga.
35. Mengadakan orientasi bagi petugas pendataan keluarga.
36. Menyiapkan bahan-bahan sarana dan prasarana pendataan keluarga.
37. Melakukan sosialisasi penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pendataan keluarga.
38. Pelaksanaan pendataan keluarga dengan melibatkan semua unsur-unsur terkait.
39. Melakukan analisis hasil pendataan keluarga dan selanjutnya melaksanakan sarasehan.
40. Melakukan register vital menyangkut jumlah penduduk:
 - a. Jumlah tahapan KS.
 - b. Jumlah penduduk yang lahir.
 - c. Jumlah penduduk yang pindah.

- d. Jumlah penduduk yang mati.
41. Menyiapkan bahan-bahan perencanaan dalam rangka pemberian bantuan dan pembinaan kelompok KS (dalam rangka kegiatan ekonomi produktif).
 42. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program kependudukan bulanan, triwulan dan tahunan.
 43. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan teknis petunjuk pelaksanaan penyusunan dan penilaian pelaksanaan program kependudukan.
 44. Menyiapkan bahan-bahan kebijaksanaan operasional bidang penyusunan dan penilaian pelaksanaan program kependudukan meliputi penyiapan program dan anggaran pengolahan data dan pelaporan, penilaian program penyebarluasan informasi.
 45. Menghimpun, mengklasifikasi dan mengelola data, bahan-bahan untuk penyusunan program kegiatan dan anggaran kependudukan.
 46. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan alokasi jadwal kegiatan pengelolaan kependudukan.
 47. Penetapan pedoman fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
 48. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
 49. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan keluarga sejahtera bulanan, triwulan dan tahunan.
 50. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan konsep-konsep kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.
 51. Pembinaan ketahanan non fisik keluarga melalui kelangsungan kegiatan:
 52. Bina Keluarga Balita (BKB).
 53. Bina Keluarga Remaja (BKR).
 54. Bina Keluarga Lansia (BKL).
 55. Mengupayakan pelembagaan dan pembudayaan 8 (delapan) fungsi keluarga meliputi agama, budaya, cinta kasih, pendidikan/sosial, perlindungan, reproduksi, ekonomi, pelestarian lingkungan.
 56. Meningkatkan sosial tentang kesetaraan gender melalui sarasehan seminar dan lain-lain.
 57. Pengadaan alat kontrasepsi dan alat-alat KB lainnya.

V. BIDANG OLAH RAGA

1. Pengaturan dan pembinaan keolahragaan.
2. Inventarisasi cabang olahraga yang ada.
3. Pembentukan organisasi keolahragaan.

W. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengaturan, penetapan, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah dan produk hukum Kepala Daerah dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom.
2. Pengesahan dan atau persetujuan badan hukum yang ada di daerah.
3. Pengaturan dalam pelayanan dan pemberian bantuan hukum kepada pegawai/instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten.
4. Pengaturan PPNS Kabupaten.

X. BIDANG PENERANGAN

1. Memberikan pelayanan penerangan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penerbitan (media cetak) Pemerintah Daerah Kabupaten berupa Buletin, leflet, brosur, gambar dinding dan penerbitan lainnya.
3. Melakukan koordinasi instansi lintas sektoral lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka penerbitan Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Melakukan koordinasi usaha percetakan non pers dalam rangka pemberdayaan percetakan non pers di daerah.
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan penerangan melalui penerbitan media cetak.
6. Menyiapkan bahan dan sarana pameran berupa panel pameran, bahan pameran (foto, gambar, lukisan dan lain-lain) dan lokasi pameran.
7. Melakukan koordinasi instansi lintas sektoral dan lembaga dalam masyarakat dalam penyelenggaraan pameran.
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui pameran berupa pameran pembangunan, pameran keliling, pameran stationer, pameran bantuan dan bantuan pameran.

9. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui media luar ruang berupa spanduk, baliho, foto ofname dan media ruang lainnya.
10. Mengkoordinasikan dan memberi pertimbangan materi penerangan/informasi melalui pemanfaatan media luar ruang.
11. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melalui media radio dan televisi sebagai media penerangan berupa uraian, siaran Pemerintah Daerah Kabupaten, radio sport, dialog interaktif dan lain-lain.
12. Penyelenggaraan radio siaran Pemerintah Daerah Kabupaten.
13. Memberikan pertimbangan tentang penyelenggaraan radio siaran sebagai media penerangan yang diselenggarakan pihak swasta/masyarakat.
14. Menyenggarakan koordinasi pengawasan penerbitan peredaran film dan rekaman video dengan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pengelolaan izin dan atau tanda pendaftaran usaha perfilman, radio, rekaman video dan sejenisnya (bioskop, bioskop keliling dan toko penjualan/penyewaan rekaman video LDN/VCD/DVD).
16. Pemberian izin STT dan SIUP.
17. Melaksanakan pembinaan teknis dan fungsional dengan unit pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten.
18. Memberikan bimbingan terhadap semua penerbitan di lingkungan pemerintah Kabupaten serta melaksanakan pengumpulan dan penyaringan informasi.
19. Melaksanakan urusan dokumentasi dan statistik dibidang kehumasan serta melaksanakan hubungan dengan lembaga pemerintah dan masyarakat.
20. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penerangan instansi lintas sektoral melalui badan koordinasi kehumasan Pemerintah Kabupaten.
21. Melakukan kegiatan pendataan dan analisa perkembangan pelayanan penerangan.
22. Melakukan kegiatan pendataan dan analisa perkembangan masyarakat sebagai bahan penyusunan pendapat umum daerah.
23. Menyenggarakan pertemuan pers/jumpa pers tentang kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten.
24. Pengumpulan dan pengelolaan data untuk bahan penerangan/informasi dengan pendekatan media dan sasaran khalayak.

25. Menyusun dan mengembangkan tata informasi perkotaan dan pedesaan.
26. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang bersifat stationer.
27. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan berupa perpustakaan penerangan.
28. Pengaturan tata cara penerangan mobil unit suara.
29. Pengaturan pertunjukan rakyat yang komunikatif.
30. Pengaturan pemberian izin penayangan rekaman video, baik menggunakan pita video atau piringan video antara lain:
 - a. Laser Disc (LD).
 - b. Video Compact Disc (VCD).
 - c. Digital Video Disc (DVD).
 - d. Karaoke
 - e. Play Station (PS).Ditempat lain diluar stasiun penyiaran.

Pasal 3

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila ternyata Pemerintah Kabupaten tidak atau belum dapat melaksanakan sendiri, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota lainnya atau dengan Pemerintah Propinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Propinsi;
- b. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota lain atau penyerahan ke Pemerintah Propinsi didasarkan kepada Keputusan Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. Pemerintah Kabupaten dapat menerima kembali kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

1. Kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bertambah sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Kewenangan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan tidak menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dapat menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 26 September 2000

BUPATI SANGGAU

Ttd

MICKAEL ANDJIOE, S.IP, MBA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau,

ttd

Drs. ASPAN GANI

Pembina Tingkat I

NIP. 010.046.560

DITETAPKAN

DENGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2000 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2000

KETUA,

Ttd

Drs. Y. TH. DONATUS DJAMAN

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2000
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2000 SERI D NOMOR 5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Ttd

Drs. ASPAN GANI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 046 560

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2000**

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN SANGGAU SEBAGAI DAERAH OTONOM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Maka untuk menyusun kewenangan daerah Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Untuk penjelasan Pasal demi Pasal cukup jelas